

IMPLIKASI HUKUM PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG HAK KEPEMILIKANNYA TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA

Krisdianto

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Transfer of assets obtained from criminal acts committed by the perpetrators of corruption prevalent that aims to make the property is not known to exist by law enforcement officials. Perpetrators of corruption often divert the acquisition of such assets to a third party by using the legal instruments for the transfer of civil rights, so that investigators sometimes get legal obstacles if about to foreclosing on assets ownership rights have been transferred to third parties. Based on this background, the legal issues are: 1.) Are the assets acquired from the corruption that has transferred ownership rights to a third party to do foreclosure; and 2.) How is the status of civil rights of a third party as the holder of the right of ownership of the assets acquired from the proceeds of corruption. Theoretical basis used in the assessment relating to the research problem is Theory of Social Justice of John Rawls. To answer the problem formulated in this study, the authors used the type of normative juridical research, where legal research methods that will be used in this study is the legal research literature. The conclusions that can be drawn in this study are: 1.) The seizure of the objects related to a criminal act of corruption has been a legal requirement in order to enforce the law and justice, so that the act of confiscation of assets of crime committed against the assets of the perpetrator or assets who has switched ownership to a third party becomes very urgent, considering that in addition to the purposes of proof at trial, the evidence that seizure is also aimed at the recovery of financial losses caused by the state of corruption. 2.) The position of third parties in the mechanism of expropriation of assets through criminal law, in principle, the position of third parties are those parties other than the perpetrator / intellectual of a corruption cases, and with regard to confiscation aimed at assets that have been transferred to the The third then if the assets seized from a third party, the third party concerned shall prove that the acquisition of the asset acquisition is based on good faith.

Keywords: *Foreclosure, Assets, Results Corruption.*

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju modernisasi. Perkembangan selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan manusia. Seiring dengan hal itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya

(*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Korupsi merupakan penyakit kronis yang menyusupi segala sendi kehidupan, dan hal ini menjadi citra yang buruk bagi bangsa Indonesia saat ini karena korupsi dirasakan bukan masalah

hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Arah politik hukum di era reformasi saat ini, Pemerintah Indonesia terfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengingat kejahatan korupsi sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis sehingga tidak memberikan peluang sekecil apapun bagi pelaku korupsi untuk merampas hak rakyat.

Dalam kejahatan korupsi, pelaku tindak pidana korupsi melakukan berbagai modus untuk pengalihan harta kekayaan hasil korupsi agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pengalihan aset hasil kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai cara cepat dan mudah, sehingga hasil kejahatan hilang dari pantauan aparat penegak hukum. Dalam mengalihkan dan menutupi aset hasil tindak pidana, secara umum pelaku melakukannya dalam bentuk pengalihan dengan memakai pihak ketiga sebagai sarana penghilangan jejaknya. Modus pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi oleh pelakunya kepada pihak ketiga, tentunya semakin berkembang cara dan tekniknya sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya.

Pengembalian kekayaan negara yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi adalah yang terpenting saat ini, dan pelaksanaannya sangat sulit karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat

rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas kuat untuk saling melindungi atau menutupi tindak pidana korupsi melalui manipulasi hukum. Harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh koruptor sering sudah dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga, untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut. Dengan demikian begitu besar aset negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi yang digelapkan agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum.

Tentunya dengan melihat kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, dapat dirasakan bahwa perekonomian tidak berubah seperti yang kita harapkan. Hal tersebut menimbulkan indikasi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum mencapai titik maksimalnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam hal ini banyak modus penggelapan kekayaan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang belum dapat ditanggulangi menggunakan mekanisme hukum yang ada. Mengingat sistem perundang-undangan yang tidak fleksibel dan selalu dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi.

Terjadi ironi ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan bersama dengan pihak lainnya, namun secara hukum tidak dapat disentuh oleh perangkat hukum yang ada. Secara hukum ada beberapa metode yang memungkinkan digunakan oleh koruptor untuk menggelapkan harta kekayaan negara yakni melalui instrument hukum perdata yakni; perjanjian jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan lainnya. Dalam hal ini instrument hukum perdata yang sering digunakan untuk peralihan hak, yakni melalui perjanjian jual-beli, walaupun juga tidak menutup kemungkinan penggunaan instrument hukum perdata yang lain seperti hibah, tukar-menukar, ataupun tindakan hukum lain dengan tujuan untuk

menggelapkan, tetap dapat berpotensi untuk mengalihkan hak keperdataan aset yang berasal dari kejahatan korupsi.

Dalam prakteknya pihak ketiga yang telah mendapatkan peralihan hak dapat saja melakukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan ataupun juga gugatan perdata terhadap penyidik yang melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Mengingat menurut ketentuan dalam hukum perdata bahwasanya suatu kepemilikan atas kebendaan dilindungi oleh undang-undang, sehingga apabila pemiliknya merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan yang beberapa gugat di antaranya yang diatur oleh undang-undang adalah gugat *revindicatie*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 574 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya. Adapun yang menjadi isu hukum adalah sebagai berikut :

1. Apakah aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga dapat dilakukan penyitaan;
2. Bagaimanakah status hak keperdataan pihak ketiga sebagai pemegang hak kepemilikan atas aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* digunakan dalam penelitian ini, karena permasalahan hukum yang akan diteliti adalah mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, metode penelitian hukum yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan, yakni metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyitaan Aset dari Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Telah Dialihkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga

Pengalihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan lazim dilakukan dalam setiap tindak kejahatan yang bertujuan agar harta benda tersebut diketahui keberadaannya oleh aparaturnya penegak hukum. Lazimnya pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengalihan aset agar tidak terdeteksi oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk menutupi aset hasil kejahatan. Modus yang digunakan biasanya dengan memanipulasi transaksi-transaksi peralihan hak dengan tujuan untuk menyamarkan dana-dana gelap hasil kejahatan tersebut.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, tentunya sangat berkaitan erat dengan adanya kerugian negara yang berkorelasi dengan harta kekayaan negara yang diselewengkan oleh pelakunya. Namun yang menjadi persoalan dalam hal ini yakni ketika pelaku tindak pidana korupsi telah mengalihkan perolehan harta benda tersebut kepada pihak ketiga. Terlebih lagi dalam perkembangannya saat ini para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan modus-modus yang terselubung dengan menggunakan instrument hukum untuk peralihan hak secara keperdataan, sehingga penyidik terkadang mendapatkan hambatan hukum apabila hendak melakukan penyitaan terhadap aset yang berupa harta benda yang hak kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak ketiga, ketika pihak ketiga tersebut memperlihatkan bukti-bukti hak keperdataan yang dimilikinya atas objek kebendaan yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, sehingga menimbulkan permasalahan kemudian

apabila aset dari hasil tindak pidana korupsi tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga yang terkait kepentingannya, apakah aset tersebut dapat diletakkan sita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

Mengingat Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala tindakan harus berdasarkan pada aturan hukum. Hukum itu diberlakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang meliputi; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sehingga dengan demikian perangkat hukum yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi haruslah tepat.

Melihat pengertian dari tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah "*merugikan keuangan negara*". Unsur merugikan keuangan negara dalam undang undang tindak pemberantasan pidana korupsi sekiranya perlu untuk diberi penekanan. Hal ini dimaksudkan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya untuk memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum (tindak pidana korupsi) yang dilakukan para koruptor namun penting juga dalam masalah pengembalian kerugian uang negara. Pengembalian kerugian negara secara maksimal dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan upaya-

upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi, terdapat kemungkinan terjadi suatu kegagalan atau kekurangan. Berdasarkan kenyataan dalam praktek upaya-upaya tersebut dapat dilihat beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka perampasan aset untuk pemulihan aset (recovery aset) dari terjadinya tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut diantaranya adalah dalam hal pemenuhan uang pengganti oleh terpidana yang tidak mempunyai itikad untuk membayarnya, terkendala disebabkan harta-harta tersebut sudah beralih atas nama pihak ketiga. Dimana perikatan antara pelaku dengan pihak ketiga dapat terjadi dengan didasarkan asas-asas hukum perdata yang memang harus dinilai memiliki kekuatan hukum yang sah.

Salah satu cara pengalihan kepada pihak ketiga dengan berbagai modus tersebut juga tidak dapat dipungkiri aset yang diduga dari hasil korupsi tersebut telah dilakukan jual beli oleh pelaku tindak pidana kepada pihak ketiga dengan akta pejabat yang berwenang. Jika dilihat dari proses dan syarat untuk melakukan jual beli tersebut tidak ada yang bermasalah atau melanggar ketentuan hukum, syarat untuk membuat peralihan hak tersebut telah terpenuhi, tetapi yang jadi permasalahan setelah proses jual beli dilakukan atau ditandai dengan adanya penyerahan (*levering*) yaitu perpindahan antara pemilik yang satu kepada pemilik lainnya secara sah, obyek yaitu dalam hal ini tanah, rumah atau aset yang diperjanjikan akan diserahkan disita oleh negara karena diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak penjual.

Dalam suatu proses perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana korupsi, tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat urgen, mengingat selain untuk keperluan pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan penyitaan juga ditujukan untuk pengembalian

kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi. Sehingga dengan demikian, penyitaan menjadi suatu awal yang penting dalam tahapan proses perkara korupsi dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan.

Perlu kehati-hatian dalam menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Harus dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang betul-betul akurat. Karena apabila penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari barang yang akan disita dengan suatu tindak pidana yang disangkakan maka izin penyitaan dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan perampasan aset (*asset recovery*) yaitu: 1) Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan 2) Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Secara umum, teori keadilan sosial yang memberikan landasan moral bagi justifikasi perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana diuraikan dengan alasan berikut: 1) Alasan Pencegahan (*prophylactic*), yakni mencegah pelaku memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang. 2) Alasan Kepatutan (*propriety*), karena pelaku tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut. 3) Alasan Prioritas (*priority*), karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut/menggugat aset yang tidak sah atau tercemar dari pada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. 4) Alasan Kepemilikan (*proprietary*), karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak

pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparaturnya penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap, dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya adalah dengan cara melacak dan mengidentifikasi (*asset tracking*) harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti.

Penyidik dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan mengungkap fakta hukum, telah diberikan kewenangan dalam melakukan penelusuran dan identifikasi aset, baik untuk kebutuhan pembuktian di persidangan maupun juga untuk kebutuhan pemulihan keuangan negara dalam bentuk pemenuhan uang pengganti akibat dari kejahatan korupsi. Untuk itu, pejabat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan juga penyitaan atas benda-benda yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka yang diarahkan untuk; Mendeteksi dari awal seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi, dan hasil identifikasi digunakan selain untuk pembuktian tindak pidana korupsi juga untuk menemukan indikasi terjadinya pencucian uang.

Mengenai dasar pengertian dari Penyitaan telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP, yaitu :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana; 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dari uraian ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana.

Mengenai barang yang disita sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, harus terdapat bukti kuat bahwasanya memiliki hubungan erat dengan perbuatan pelaku, yang dalam hal ini pemilikannya berasal dari suatu kejahatan. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terdakwa disaat peristiwa pidana dilakukan. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang

diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan agung, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Penerimaan dari penjualan barang rampasan. 2) Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan. 3) Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi. 4) Penerimaan biaya perkara. 5) Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang. 6) Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak. 7) Penerimaan denda.

Secara hukum, lingkup pengertian aset diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu; “Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya

atas barang-barang yang telah disita. Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Sehingga, jika kita merujuk pada KUH Perdata, Undang-Undang No. 8 tahun 2010, dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu benda, barang, aset tindak pidana, dan harta kekayaan. Untuk penyederhanaan, idealnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP tentang kategori benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai aset. Jadi, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP tersebut.

Secara prinsip, proses perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam UU Tipikor ditujukan untuk pengembalian kekayaan negara yang telah dirugikan akibat dari adanya perbuatan penyalahgunaan kekayaan negara tersebut. Sehingga dengan demikian untuk memastikan kekayaan negara tersebut dapat dikembalikan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka instrument hukum yang ada secara formil adalah melalui tindakan paksa berupa penyitaan oleh penyidik agar harta benda tersebut mendapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Dimana hal tersebut, secara normatif dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan :
“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi

dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Sehingga dengan demikian, penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan negara akibat kejahatan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap inilah maka aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Terhadap perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/ hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana (Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR). Dengan ini pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang

terbuka untuk umum (Pasal 19 ayat (2) UU TIPIKOR).

Dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas bahwa haruslah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta kekayaannya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi. Dan jika harta kejahatan tersebut telah berpindah tangan atau dikuasai oleh pihak lain maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa, dan berdasarkan perlindungan hukum pada Pasal 19 UU Tipikor, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian terbalik. Maka pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian terbalik sangat dominan dalam mekanisme perampasan aset yang dimana aset tersebut dikuasai atau berada pada pihak ketiga.

Pembuktian merupakan masalah yang dominan dalam proses pemeriksaan dipengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhkan sanksi pidana.

Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Bagian Penjelasan Umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan:

"Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah".

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan.

Perampasan aset tidak dimaksudkan untuk menyita harta kekayaan milik orang

yang tidak bersalah atau beritikad baik. Perampasan aset haruslah dimaksudkan untuk menguasai keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tindakan tersebut juga merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan adanya perbuatan berlanjut dari suatu tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana lain dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya harus ada jaminan bahwa seseorang yang tidak bersalah atau beritikad baik dikecualikan dari ketentuan perampasan aset selama ia dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup tentang ketidakterlibatannya atau ketidaktahuannya terhadap kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan.

Untuk mencegah alasan perlindungan terhadap pihak ketiga ini disalahgunakan, maka harus ditetapkan pula dalam hal-hal apa saja harta kekayaan hasil tindak pidana yang terkait dengan pihak ketiga tersebut tetap dapat dirampas oleh Negara, antara lain meliputi: 1) Segala bentuk gratifikasi atau transaksi yang menguntungkan pihak ketiga, baik secara individual maupun badan hukum; 2) Harta kekayaan yang terkait dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga tersebut mengetahui atau berdasarkan situasi yang ada seharusnya dapat menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana, atau dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana; 3) Harta kekayaan yang diterima oleh pihak ketiga nyata-nyata melebihi dari apa yang seharusnya diterima; 4) Harta kekayaan hasil kejahatan yang digadaikan, dibebani hipotek, atau dijadikan jaminan dalam bentuk lain; 5) Harta kekayaan hasil kejahatan yang digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban-kewajiban secara perdata kepada pihak ketiga;

Perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, merupakan sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan

oleh hakim berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pengadilan pidana terhadap aset yang dikuasai oleh pihak terdakwa yang diyakini merupakan hasil tindak pidana yang terkait. Dengan melihat pada perkara tindak pidana korupsi itu sendiri, merupakan tindak pidana yang dalam penanganan perkaranya dilakukan secara khusus yang telah diberikan mekanismenya melalui sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-undang yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi.

Tindakan dari penyidik untuk menyita harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan dan atau mencegah hilangnya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan maka dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana mempidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut.

Dalam upaya pemulihan harta hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi, adalah dengan dilakukannya tindakan perampasan sebagai sanksi pidana tambahan pada putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi, yang dimana harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan atau harta kekayaan tersebut digunakan sebagai sarana atau prasarana melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) butir a UU Tipikor.

Pada tindakan perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/ atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Perampasan Pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur obyektif, yang dalam hal ini kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarananya kejahatan yang telah selesai atau dalam proses kejadiannya. Pada kondisi tertentu Jaksa dapat berdasarkan nilai-nilai norma, yang memungkinkan untuk dirampas dari nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dan objek aset tersebut. Perampasan aset pidana tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana. Penerapan tindakan perampasan harus disertakan dalam dakwaan yang diajukan oleh pihak Jaksa penuntut terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk melakukan perampasan tersebut. Pada sidang pengadilan tersebut, tindakan perampasan yang diajukan dalam dakwaan didasarkan atas beban pembuktian tanpa keraguan.

Perampasan pidana ini adalah hasil dari berjalannya mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan berdasarkan KUHAP dan UU Tipikor, yang diawali dari proses pra-ajudikasi yaitu penyelidikan, dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi, hal ini terkait dengan pembuktian untuk mendapatkan bukti yang cukup dan memiliki kekuatan bukti telah terjadi tindak pidana korupsi. Setelah cukup kuat dan lengkap atas pembuktian telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi, maka akan dilanjutkan dalam tahap adjudikasi berupa penuntutan yang dimana merupakan pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi agar diperiksa dan diputus

oleh Hakim di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Pelimpahan perkara ini disertai dengan dengan surat dakwaan kepada pihak pelaku tersangka tindak pidana korupsi.

Berdasarkan mekanisme peradilan tindak pidana korupsi diatas dapat dilakukannya tindakan perampasan terhadap aset-aset hasil tindak pidana korupsi, dengan dimasukkannya kedalam klausul penuntutan oleh pihak penuntut umum dalam sidang pengadilan pidana yang sedang berjalan diluar atau secara bersamaan dengan surat dakwaan yang diajukan kepada majelis hakim untuk diputuskan dan ditetapkan. Maka berdasarkan keputusan penetapan oleh hakim tersebut yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didasarkan dengan pembuktian yang dituangkan dalam tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum, tindakan perampasan dapat dilakukan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana korupsi dan diserahkan kepada negara.

Kedudukan Pihak Ketiga Selaku Pemegang Hak Kepemilikan Atas Aset Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

Peralihan hak baik melalui sarana jual-beli, tukar menukar, penghibahan, dll., bagi manusia sudah merupakan bagian dari aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melalui proses pertukaran barang dan jasa pada suatu periode tertentu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses peralihan hak atas kebendaan.

Pada kegiatan peralihan hak tersebut terdapat dua belah pihak yaitu pihak yang mengalihkan maupun pihak lain yaitu yang memperoleh peralihan, di mana dalam proses tersebut suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu perjanjian bagi kedua pihak tersebut. Sebenarnya unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian yang bersifat timbal balik, misalnya dalam perjanjian jual beli adalah berupa adanya

barang dari penjual dan adanya pembayaran berupa uang dari pembeli. Pada transaksi jual beli juga berlaku hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang pada intinya penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam jual beli tersebut sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran-pembayaran sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah mereka buat. Praktik jual beli yang terjadi juga tidak terlepas dari resiko-resiko yang muncul yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu jual beli bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya.

Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik haruslah dilindungi dan sebaliknya pihak yang tidak jujur atau tidak beritikad baik patut merasakan akibat dari ketidakjujurannya itu. Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum karena tingkah dari anggota masyarakat itu tidak selamanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga dalam peraturan yang berdasarkan persetujuan masing-masing pihak dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut hanya dibuat oleh manusia biasa maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna.

Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia baru, dan Kanada. Walaupun itikad baik menjadi asas penting

dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan terutama yang berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik.

Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum itu. Kejujuran pada waktu mulainya dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian itu, bagi pihak yang jujur dianggap seolah-olah syarat-syarat tersebut dipenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat termaksud di dalam perjanjian itu. Sebaliknya satu pihak dikatakan tidak jujur pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, apabila ia pada waktu itu tahu betul tentang adanya keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya perhubungan itu. Sedangkan pihak lain mungkin jujur tentang hal itu, artinya tidak mengetahui adanya hal tersebut. Dalam hal ini pihak yang tidak jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran itu dan harus memikul risiko. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk perjanjian jual-beli.

Pada prinsipnya dalam proses jual beli, pembeli yang beritikad baik itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, jika

ternyata di kemudian hari ada laporan bahwa barang yang dibeli tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beritikad baik” tersebut harus diuji. Yaitu, apakah proses-jual beli itu terjadi secara wajar, apakah pembeli benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dijual belikan adalah hasil kejahatan, dan, yang penting pula adalah, apakah pembeli barang itu memperoleh keuntungan yang wajar atau tidak. Sehingga dengan demikian, sepanjang kita jual-beli dilakukan secara wajar, dengan harga yang wajar dan diketahui atau patut diduga bahwa barang yang dibeli adalah barang “terang” dan bukan hasil dari suatu kejahatan (barang gelap), dan pembeli tidak menarik keuntungan (untuk dijual lagi) dari pembelian itu, maka pembeli barang bisa terhindar dari ancaman pidana penadahan. mengingat membeli barang hasil tindak pidana/ kejahatan baik terhadap penjual, maupun pembelinya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 480 KUHP tentang penadahan apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai berikut: *pertama*: Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga diperoleh dari kejahatan; *kedua*: menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Terkait dengan perampasan yang ditujukan kepada aset yang telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga maka jika aset yang dirampas dari pihak ketiga, pihak ketiga yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa perolehannya atas aset tersebut dilandaskan pada perolehan yang beritikad baik, dan apabila memang benar pihak ketiga tersebut adalah bezit yang beritikad baik, maka ia berhak atas

kompensasi kerugian dari pelaku tindak pidana. Hal ini jika memang terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap pihak ketiga ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal aset tindak pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya.

Dalam hal ini pihak ketiga tidak mengetahui apakah aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, meskipun pihak ketiga telah melakukan pemeriksaan terhadap aset yang akan dikuasai tetapi kebenarannya ditutupi atau direkayasa oleh pihak pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui hal tersebut, yang penting untuk diketahui adalah proses peralihan aset hasil kejahatan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak ketiga melalui mekanisme dalam bentuk perjanjian apa, sehingga dapat diketahui apakah peralihan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah dilandaskan pada asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara cara dan tujuan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Penyitaan terhadap benda yang berhubungan dengan suatu tindak pidana korupsi telah menjadi kebutuhan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sehingga tindakan penyitaan aset hasil tindak pidana yang dilakukan terhadap aset milik pelaku kejahatan ataupun aset yang telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga menjadi hal yang sangat urgen, mengingat selain untuk keperluan pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan

penyitaan juga ditujukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi.

2. Kedudukan pihak ketiga didalam mekanisme perampasan aset melalui hukum pidana, pada prinsipnya kedudukan pihak ketiga adalah mereka pihak selain dari pada pihak pelaku/intelektual dari suatu perkara tindak pidana korupsi, dan berkaitan dengan penyitaan yang ditujukan pada aset yang telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga maka jika aset yang dirampas dari pihak ketiga, pihak ketiga yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa perolehannya atas aset tersebut dilandaskan pada perolehan yang beritikad baik.

Rekomendasi

1. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi perlu ada tindakan khusus, yaitu mengidentifikasi atau menelusuri aset yang diduga terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara korupsi, sehingga penyidik dapat melakukan tindakan pemblokiran dan juga penyitaan yang tepat terhadap aset-aset yang berada di bawah penguasaan pelaku tindak pidana korupsi maupun juga pihak ketiga yang mendapatkan peralihan hak kepemilikan atas aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Guna bisa menjangkau aset lain yang diduga kuat sebagai hasil korupsi, pemerintah sedang menyiapkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset dengan tujuan agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan tidak berhenti hanya pada pembedaan pelakunya, sehingga apabila nantinya RUU itu sudah menjadi undang-undang bisa menjadi instrumen hukum untuk memperkuat sejumlah peraturan yang dibuat untuk mengikis korupsi dari negeri ini, tetap saja diperlukan semangat yang kuat dan komitmen tanpa henti untuk bisa memulihkan kerugian negara akibat korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Johnny Salam, SH., MH dan Dr. Ridwan Tahir, SH., MH. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Moh. Tavip, SH., MH. serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

DAFTAR RUJUKAN

- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Michael Levi, *“Tracing and Recovering The Proceeds of Crime”*, Wales UK: Cardiff University, Georgia: 2004.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2007.
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1983.